

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan sistem pengendalian inter (SPI) dalam menunjang pencapaian penerimaan pajak penghasilan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan di BAPENDA Subang memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.85 menunjukkan bahwa 85% variasi jumlah pajak dapat dijelaskan oleh kelima komponen SPI. Lingkungan pengendalian dan pemantauan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan, dengan peningkatan kesadaran wajib pajak dan penerapan pengawasan yang lebih ketat. Penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan informasi serta komunikasi, meskipun penting, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam penerapan kebijakan ini.
2. Sistem Pengendalian Intern (SPI) di BAPENDA Subang terbukti memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan kewajiban pembayaran pajak. Komponen lingkungan pengendalian memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan budaya organisasi yang mendukung disiplin dan transparansi dalam pelaporan pajak. Meskipun

penilaian risiko dan aktivitas pengendalian berjalan cukup baik, kedua faktor ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Pemantauan yang lebih efektif dan komunikasi yang lebih jelas mengenai kewajiban pajak dapat lebih meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam mendorong kepatuhan pajak.

3. Lingkungan pengendalian dan pemantauan merupakan dua faktor paling dominan yang mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di BAPENDA Subang. Budaya organisasi yang mendukung pengendalian dan komitmen manajemen terhadap kepatuhan pajak telah meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan informasi serta komunikasi juga berperan, pengaruhnya tidak signifikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penguatan pada kedua komponen yang dominan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan memastikan pembayaran pajak yang lebih tinggi..

## **5.2 Keterbatasan**

Beberapa keterbatasan yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian diantaranya adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas enam tahun yaitu tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2023
2. Cakupan wilayah terbatas pada Kabupaten Subang

3. Tidak mempertimbangkan variabel eksternal seperti kondisi ekonomi

### **5.3 Saran**

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat, terutama pada instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Selama dilakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa hal yang memerlukan suatu perubahan atau peningkatan, terutama pada divisi fungsional pemeriksaan pajak, dimana pada divisi ini para pegawainya di tuntut untuk mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk meminimalisir resiko atau kemungkinan buruk yang terjadi, sehingga peneliti memberikan beberapa saran-saran, sebagai berikut :

1. kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Dimana pembinaan sumber daya manusia ini mencakup penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai dengan pemberhentian pegawai, penelusuran latar belakang calon recruitment yang memadai terhadap pegawai dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Badan Pendapatan Kabupaten Subang, selain mendapat pemeriksaan dari pihak komite audit pemerintah (pihak eksternal), disarankan untuk membentuk suatu komite audit internal juga, sehingga pelaksanaan dari sistem pengendalian intern dapat terus diawasi dan penyimpangan-penyimpangan dapat lebih cepat ditindak lanjuti.

3. Bagi para petugas pajak disarankan untuk mengikuti pendidikan Brevet A, Brevet B dan Brevet C, agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam bidang Perpajakan, yang akan berguna pada saat melaksanakan kegiatan perpajakan.

